



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Lrt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wewit, 14 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Larantuka, 13 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil Pick Up, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, dengan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Lrt, tanggal 08 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 25 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 31/07/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan pada tanggal 18 Agustus 2019, Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua anak:
 - 3.1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I binti TERGUGAT, perempuan, umur 7 tahun;
 - 3.2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II binti TERGUGAT, perempuan, umur 1 tahun;dan kedua anak tersebut di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 11 Agustus 2019 Penggugat memergoki Tergugat selingkuh, Tergugat lagi menelpon wanita lain dengan mengucapkan kata sayang terhadap wanita lain tersebut yang menyebabkan Penggugat kecewa terhadap Tergugat;
5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada tanggal 18 Agustus 2019, disebabkan karena Penggugat menelpon wanita selingkuhan Tergugat dan menyebabkan marah dan bahkan Tergugat memukul Penggugat serta mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Lrt tanggal 11 Juni 2020 dan tanggal 19 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5306035405930001, tanggal 19 Juni 2013 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Lrt



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/07/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir, Surabaya, 17 Januari 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat selaku saudara ipar Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT, yang merupakan suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi baru mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu, ketika saksi menikah dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang mana saksi mengenalnya dengan nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II;
- Bahwa ketika saksi pertama kali mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak 6 (enam) tahun yang lalu ketika saksi mulai mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa kurang dari satu tahun yang lalu, saksi pernah melihat sendiri Penggugat memukul Tergugat hingga wajah Penggugat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Lrt



memar, sampai akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi, dan Tergugat ditahan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat mengetahui Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri, namun saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat berkomunikasi dengan wanita lain tersebut melalui telepon, yang isi percakapannya bahwa wanita lain tersebut menjelaskan sedang dekat dengan Tergugat dan wanita lain tersebut tidak percaya bahwa Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir, Kupang, 16 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Penggugat selaku saudara ipar Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012, di mana saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan umur 7 (tujuh) tahun dan 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat bekerja ke Ende sebagai sopir, hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain di Ende;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Tergugat bahwa Tergugat sedang dekat dengan wanita lain di Ende;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah masuk penjara karena memukul Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, di awal Januari 2020 Tergugat pernah memukul Penggugat, sampai wajah Penggugat memar, dan 2 (dua) bulan setelahnya Penggugat berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Adonara Barat;
- Bahwa setelah pisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, sesuai maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Lrt tanggal 11 Juni 2020 dan tanggal 19 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan relaas panggilan yang tidak ada penolakan dari Tergugat terkait alamat tempat tinggal pada relaas panggilan tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Flores Timur, sehingga telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1),

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah telah tidak adanya keharmonisan lagi antara Penggugat dengan Tergugat yang dikarenakan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat pernah memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran data identitas Penggugat terkait nama, agama, pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggalnya di Kabupaten Flores Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran terkait telah dilakukannya pernikahan secara sah antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Larantuka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, saksi pertama adalah saudara ipar Penggugat dan saksi kedua adalah saudara ipar Penggugat, dan saksi-saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku pula ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan wajib mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat atau Tergugat, sehingga para saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *aguo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain dan sering memukul Penggugat hingga memar;
3. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah tidak tinggal satu rumah;
4. Bahwa kepada Penggugat, Majelis Hakim telah mencoba menasihatinya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang. Baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudharatnya (*mafsadat*) lebih besar daripada manfaat (*maslahatnya*). sehingga kemadlorotan tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat hakim, tercantum di dalam kitab Kitab Ghayatul Maram:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقاضى طلقة

Artinya: “Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.”

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان اليذاء ليطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلقة بائنة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, gagalnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan telah tidak tepenuhinya cita-cita pekawinan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, maka gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan perceraian telah terbukti dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1441 Hijriah oleh kami H. ADAM, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, AGUS SANWANI ARIF, S.H.I. dan REZHA NUR ADIKARA, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUBHAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AGUS SANWANI ARIF, S.H.I.
Hakim Anggota,

H. ADAM, S.Ag.

REZHA NUR ADIKARA, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SUBHAN, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	120.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	60.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)